



PUTUSAN

Nomor : 506/Pdt.G/2018/PA.TR

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat tanggal lahir, Tanjung Redeb, 15 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan SM. Aminuddin, Rt. 5, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, tempat tanggal lahir, Tarakan, 3 Desember 1962, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Inhutani I (BUMN), bertempat tinggal di Jalan Bujangga Komplek PT. Inhutani I, Kelurahan Sei. Bedungan, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Nopember 2018 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor : 506/Pdt.G/2018/PA.TR, tanggal 21 Nopember 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 September 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : K/1/PW.01/222/2000, tertanggal 12 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

2. Bahwa bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik saja hingga saat ini dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Yulianti alias Yulianti Afriani binti Juliansyah, tempat tanggal lahir, Gunung Tabur, 9 April 1986, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, status janda, beralamat di Jalan SM Aminuddin, Rt. 5, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau;

4. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi karena Termohon tidak sanggup lagi memberikan nafkah batin kepada Pemohon dan Pemohon telah melangsungkan pernikahan di bawah tangan dengan Yulianti alias Yulianti Afriani binti Juliansyah serta telah hidup bersama kurang lebih 13 tahun dan saat ini telah mengandung anak pertama;

5. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan Yulianti alias Yulianti Afriani binti Juliansyah;

6. Bahwa antara Pemohon dengan Yulianti alias Yulianti Afriani binti Juliansyah tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

7. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan jika permohonan izin poligami ini dikabulkan, Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak Pemohon dengan baik dan adil;



8. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil di antara istri-istri Pemohon;

9. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon tidak memperoleh atau tidak memiliki harta bersama;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon, untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon bernama,;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb, namun Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan pemohon yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh pemohon, kecuali pada posita angka 9 Pemohon menyatakan "bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon diperoleh harta berupa sebidang tanah seluas 266 m² yang terletak di Jalan SMP, Kelurahan Sei. Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dengan nomor sertifikat 02256 dengan batas-batas sebelah Timur Tanah H. Sulan, sebelah Barat Tanah Nawing, sebelah Selatan Jalan dan Sebelah Utara tanah Talib serta sebuah motor merk Honda tahun 2017 atas nama Hamidah dengan nomor polisi KT 6971 GH dan mohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Surat Pernyataan Sanggup Berlaku Adil yang dibuat oleh (Pemohon) tertanggal 14 Nopember 2018, yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya bertanda (P.1);
- Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia di Madu yang dibuat oleh (Termohon) tertanggal 14 Nopember 2018, yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya bertanda (P.2);
- Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan yang dibuat (Pemohon) dan diketahui oleh Lurah Sambaliung, tertanggal 14 Nopember 2018, yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya bertanda (P.3);
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : K/1/PW.01/222/2000 tertanggal 12 September 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya bertanda (P.4);
- Fotokopi Akta Cerai Nomor : 52/AC/2004/PA.TR tertanggal 6 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb, yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya bertanda (P.5);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sei. Bedungun Nomor 02256, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Berau tertanggal 9 Desember 2016, yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya bertanda (P.6);
- Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Motor Merk Honda Tahun 2017 dengan nomor polisi KT 6971 GL yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kalimantan Timur tanggal 14 Agustus 2017, yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya bertanda (P.7);

Bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon mengakuinya dan menyatakan tidak ada keberatan;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Saksi, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. MTL, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman, Gang Kuini, Rt. 2, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi merupakan adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon merupakan suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis;
 - Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki usaha jualan kayu, kontraktor dan Humas di PT. Berau Jaya, namun saksi tidak mengetahui secara persis berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya, namun berkisar belasan juta rupiah perbulan;
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan yang dimiliki Pemohon mampu untuk menafkahi Termohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama membina kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon ada memperoleh harta berupa tanah yang terletak di Bedungun Tanjung Redeb dan sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan izin berpoligami;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mampu untuk menafkahi keluarga dan juga mampu berlaku adil jika menikah lagi;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui calon istri kedua Pemohon sudah bercerai dengan suaminya terdahulu;

2 Saksi, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. SMB, bertempat tinggal di Jalan Kandang Muntik, Gang Jembatan Bom, Rt. 5, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi berteman dengan Pemohon sejak kurang lebih 10 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon merupakan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki usaha jualan kayu, kontraktor dan Humas di PT. Berau Jaya, namun saksi tidak mengetahui secara persis berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya, namun berkisar belasan juta rupiah perbulan;
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan yang dimiliki Pemohon mampu untuk menafkahi Termohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama membina kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon ada memperoleh harta berupa tanah yang terletak di Bedungun Tanjung Redeb dan sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan izin berpoligami;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mampu untuk menafkahi keluarga dan juga mampu berlaku adil jika menikah lagi;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui calon istri kedua Pemohon sudah bercerai dengan suaminya terdahulu;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya permohonannya dan memohon agar diberikan izin untuk menikah lagi (poligami), sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan Pemohon untuk menikah lagi (poligami);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka sesuai dengan asas *Actor Sequitor Forum Rei* dan ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg, maka secara relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 September 1996 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan izin poligami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mohon agar diberi izin untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri keduanya bernama Yulianti alias Yulianti Afriani binti Juliansyah, dengan alasan Termohon sudah tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Pemohon, terlebih lagi Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi. Selain itu Pemohon memiliki penghasilan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan, sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan dua orang istri dan anak-anak Pemohon dengan baik;

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan izin poligami, Pemohon juga memohon agar ditetapkan harta bersama Pemohon dan



Termohon yang terdiri dari sebidang tanah seluas 266 m² yang terletak di Jalan SMP, Kelurahan Sei. Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dengan nomor SHM 02256 dan sebuah sepeda motor Merk Honda tahun pembuatan 2017 dengan Nomor Polisi KT 6971 GH;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, dalam jawabannya Termohon mengakui secara murni seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUHPerdara, pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus, sehingga sepanjang dalil Pemohon yang diakui Termohon ataupun sebaliknya bantahan Termohon yang dibenarkan Pemohon, maka hal tersebut dianggap sebagai pengakuan dan harus dinyatakan terbukti kebenarannya karena pengakuan merupakan bukti sempurna terhadap yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bukan hanya berkaitan dengan izin poligami, akan tetapi juga berkaitan dengan harta benda yang ingin ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon, maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil Pemohon terutama berkaitan dengan harta bersama tetap harus dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P.1) sampai dengan alat bukti tertulis bertanda (P.7) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P.1) sampai dengan alat bukti tertulis bertanda (P.7) yang diajukan Pemohon bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang



Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari 7 (tujuh) alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon, 4 (empat) buah alat bukti tertulis merupakan akta autentik, karena dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang, yakni alat bukti tertulis bertanda (P.4), (P.5), (P.6), dan (P.7);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa selain 4 (empat) buah alat bukti yang berupa akta autentik tersebut, terdapat 3 (tiga) buah alat bukti tertulis lainnya berupa akta di bawah tangan yang bersifat akta sepihak, karena dibuat oleh pribadi yang bersangkutan yakni alat bukti tertulis bertanda (P.1), (P.2) dan (P.3);

Menimbang, bahwa walaupun 3 (tiga) buah alat bukti tertulis tersebut adalah berupa akta di bawah tangan yang bersifat akta sepihak, namun keberadaan alat bukti tertulis bertanda (P.2) berupa Asli Surat Pernyataan Bersedia Dimadu diakui Termohon dibuat sendiri olehnya, begitu juga dengan alat bukti tertulis bertanda (P.3) berupa surat pernyataan Penghasilan juga diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 288 R.Bg dan Pasal 1875 KUHPdata, akta di bawah tangan baik yang dibuat sepihak atau partai yang isi dan tanda tangan diakui kebenarannya oleh para pihak yang membuatnya menjadikan akta tersebut bernilai seperti akta autentik, maka berdasarkan ketentuan tersebut alat bukti tertulis bertanda (P.2), dan (P.3) juga memiliki kekuatan pembuktian seperti akta autentik



yang bernilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis bertanda (P.1) dan mempunyai nilai kekuatan sebagai alat bukti permulaan, karena dibuat secara sepihak oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga kehidupan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha jualan kayu, kontraktor dan Humas di PT. Berau Jaya;
- Bahwa dari usaha tersebut, Pemohon mampu menafkahi Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon diperoleh harta berupa dari sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sei. Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan sebuah sepeda motor Merk Honda Vario;
- Bahwa Pemohon merupakan sosok yang bertanggung jawab, mempunyai penghasilan yang berkecukupan dan mampu berlaku adil;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon sudah bercerai dengan suaminya terdahulu;



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dan pengakuan Termohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 21 September 1996;
- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga kehidupan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak,
- Bahwa Pemohon memiliki usaha jualan kayu, kontraktor dan Humas di PT. Berau Jaya;
- Bahwa dari usaha tersebut, Pemohon mampu menafkahi Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon, karena memiliki penghasilan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama Yulianti alias Yulianti Afriani binti Juliansyah;
- Bahwa Pemohon ingin menikah lagi karena Termohon tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon rela dan tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan Yulianti alias Yulianti Afriani binti Juliansyah;
- Bahwa Yulianti alias Yulianti Afriani binti Juliansyah (calon istri kedua Pemohon) sedang tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang sanggup berlaku adil dan bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon diperoleh harta berupa sebidang tanah seluas 266 m² yang terletak di Jalan SMP, Kelurahan Sei. Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten



Berau dengan nomor SHM 02256 dan sebuah sepeda motor Merk Honda tahun pembuatan 2017 dengan Nomor Polisi KT 6971 GH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti Termohon telah mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan Yulianti alias Yulianti Afriani binti Juliansyah, Pemohon juga mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya, karena memiliki penghasilan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan serta kesanggupan suami untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon telah mampu memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 5 ayat huruf (a), (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mampu memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, terlebih lagi tidak ada hal-hal yang menghalangi perkawinan Pemohon dan calon istri keduanya untuk dilangsungkan, maka permohonan Pemohon untuk diberi izin untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama Yulianti alias Yulianti Afriani binti Juliansyah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri dan dihitung saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat, oleh karena itulah untuk memberikan kejelasan harta bersama antara Pemohon dan Termohon, maka sebelum perkawinan Pemohon dengan calon istri keduanya dilangsungkan, terlebih dahulu harus ditetapkan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan yang tersebut pada pertimbangan sebelumnya terbukti selama perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan diperoleh



harta bersama berupa sebidang tanah seluas 266 m² yang terletak di Jalan SMP, Kelurahan Sei. Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dengan nomor SHM 02256 dan sebuah sepeda motor Merk Honda tahun pembuatan 2017 dengan Nomor Polisi KT 6971 GH, sehingga permohonan Pemohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, untuk menikah lagi dengan seorang perempuan;
3. Menetapkan bahwa harta-harta berikut ini :
 - a. sebidang tanah seluas 266 m² yang terletak di Jalan SMP, Kelurahan Sei. Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dengan nomor SHM 02256 atas nama Termohon;
 - b. 1 (satu) unit motor Merk Honda tahun pembuatan 2017 dengan Nomor Polisi KT 6971 GH atas nama Termohon;Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Rifai, S.Ag, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis,



Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu Drs. Kaspul Asrar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

Rifai, S.Ag. S.H., M.H.

Hakim Anggota

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Kaspul Asrar

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp
	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp
	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp600.000,0
	0
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp691.000,0
	0

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Tanjung Redeb, 28 November 2013
Disalin sesuai dengan aslinya,
Panitera

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)